

2131-Article Text-8202-1-18- 20220803 - REVISI

by ..

Submission date: 20-Aug-2022 03:19AM (UTC-0700)

Submission ID: 1884674194

File name: 2131-Article_Text-8202-1-18-20220803_-_REVISI.docx (482.32K)

Word count: 1530

Character count: 9832

MODEL IMPLEMENTASI PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN PENGHEMATAN PAJAK BADAN DI SALAH SATU KLINIK KAB. KEDIRI

Aprilya Wulandari¹, Sigit Puji Winarko², Andy Kurniawan³
UN PGRI Kediri, Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri
aprilynisa1@gmail.com!, sigitpuji@unpkediri.ac.id!, andykurniawan@unp.ac.id!

Commented [Ma1]: Angka indeks setelah nama penulis digunakan sebagai keterangan di bawahnya (institusi dan email misalnya)

Tanggal Masuk : Informasi artikel : Tanggal diterima:
Tanggal Revisi :

Abstract

The higher income affects the high taxes that must be paid, so this reason is the factor that causes the research to be carried out. The high tax payable depends on the nominal income and profit of the company. One of the strategies that entrepreneurs do is to implement tax management or tax planning. Therefore, the procedure that can be done to minimize the payment of Pph 21 permanent employees is by making tax planning and implementing the gross up method. The research carried out aims to calculate tax payments in order to get the lowest possible nominal by implementing tax planning through Pph 21 permanent employees and in accordance with applicable laws and regulations. The research carried out implements descriptive quantitative analysis. From the results of the research conducted, it was found that tax planning by replacing the burden of Pph 21 allowances borne by business entities into tax allowances with the gross up method can minimize taxes with a nominal value of Rp. 27,026,874. So that the cash from the tax savings can be used for other purposes such as business entity development.

Keywords: tax implementation, corporate tax, gross up method

Commented [Ma2]: 1. Mohon cermati template apa yg seharusnya ada di abstrak
2. Cermati spasi dll

Abstrak

Penghasilan yang semakin tinggi berpengaruh pada tingginya pajak yang harus dibayarkan, maka alasan inilah yang menjadi faktor penyebab riset dilakukan. Tingginya pajak tersebut bergantung pada nominal perolehan penghasilan maupun laba perusahaan. Salah satu strategi yang dilakukan pengusaha adalah dengan mengimplementasikan manajemen perpajakan atau perencanaan pajak. Maka dari itu, tatacara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pembayaran Pph 21 karyawan tetap yaitu dengan membuat perencanaan pajak dan mengimplementasiakan metode gross up. Riset yang dilakukan bertujuan untuk menghitung pembayaran pajak agar mendapatkan nominal yang serendah mungkin dengan mengimplemenasikan perencanaan pajak melalui Pph 21 karyawan tetap dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Riset yang dilakukan mengimplementasikan penganalisaan kuantitatif deskriptif. Dari hasil riset yang dilakukan didapatkan data yaitu perencanaan pajak dengan mengganti beban tunjangan Pph 21 yang di tanggung badan usaha ke dalam tunjangan pajak dengan metode gross up bisa meminimalkan pajak dengan nominal Rp. 27.026.874. Sehingga Cash hasil penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain seperti pengembangan badan usaha.

Keywords: Implementasi pajak, Pajak Badan, Metode gross up

PENDAHULUAN

Tingkat daya saing suatu perusahaan dengan kompetitornya di era modern semakin tinggi. Sehingga menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Seorang pengusaha akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak. Setiap perusahaan yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diwajibkan membayar pajak berupa PKP (Penghasilan Kena Pajak) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nominal PKP yang dibayarkan tergantung dari penghasilan dan keterliban membayar pajak. Agar PKP yang dibayarkan kecil maka, perusahaan harus tertib membayarkan pajak. Selain itu, untuk mengatasi beban pajak, perusahaan mempunyai cara tersendiri yaitu dengan menyusun *tax planning*. Hal ini dilakukan untuk melakukan manajemen dan merencanakan pajak agar tidak menjadi beban dikemudian hari saat tempo pembayaran pajak. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan penghasilan melalui pengendalian, perencanaan hak dan kewajiban pajak dengan efisien dan efektif. Berdasarkan penjelasan dari

(Pohan,2016) mengenai instrumen yang diperlukan untuk memajemen pajak (*tax management*) guna sebagai wadah penyampaian aspirasi setiap individu didalam perusahaan disebut dengan *tax planning*.

Commented [Ma3]: Gunakan mendeley, dan pastikan style yang digunakan adalah "elsevier - Vancouver"

Sehingga dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan mengenai upaya yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak tetapi nominalnya masih dalam rentang ketentuan wajib pajak maka perlu dilakukan strategi dalam bertransaksi disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

METODE

Riset yang dilakukan menggunakan sumber data sekunder dengan teknik penganalisaannya mengimplementasikan metode kuantitatif deskriptif.

Commented [Ma4]: Mohon cermati template, apa yang seharusnya ada di metode

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode wawancara diimplementasikan dalam riset ini untuk mendapatkan data dengan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber kepada divisi bagian keuangan Klinik dengan menanyakan apakah Klinik sudah menerapkan *tax planning* untuk meminimalkan pembayaran pajak badan atau belum. Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pembayaran laporan L/R fiskal pada Pph badan tidak boleh menjadi pembebanan atas laporan L/R Klinik yang dijelaskan dalam aturan Pph 21. Dari proses wawancara yang dilakukan, peneliti juga mendapatkkn data mengenai honor karyawan tetap beserta hasil pelaporan L/R perusahaan yang berguna sebagai data riset dan penunjang dalam penganalisaan data. Data honor karyawan tetap dalam rentang sebulan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, yaitu :

Tabel 1
Data Gaji Karyawan Tetap Tahun 2021

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Status
1	A	9.120.000	K/2
2	B	7.124.000	K/1
3	C	6.153.000	TK/3
4	D	5.126.000	K/0
5	E	6.128.000	K/0
6	F	6.712.000	TK/1
7	G	5.120.000	TK/0
8	H	5.510.000	TK/2
9	I	5.612.000	K/0
10	J	6.201.000	K/1
11	K	7.540.000	K/0
12	L	7.135.000	K/1
13	M	6.910.000	K/1
14	N	6.553.000	K/3
15	O	6.921.000	TK/0
16	P	7.270.000	TK/0
17	Q	12.480.000	K/2
18	R	10.829.000	K/2
19	S	10.480.000	TK/2
20	T	11.420.000	K/1
21	U	12.140.000	K/1
22	V	10.160.000	K/2
23	W	12.110.000	K/0
24	X	11.820.000	K/3
25	Y	9.810.000	K/0
26	Z	10.341.000	K/3
27	AB	11.092.000	K/0
28	CD	9.420.000	K/1
29	EF	12.098.000	K/2
30	GH	11.982.000	K/2

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan table 4.1, diketahui bahwa gaji tertinggi diperoleh karyawan atas nama Q dengan nominal gaji Rp. 12.480.000,- sedangkan gaji terendah di peroleh karyawan atas nama G dengan nominal gaji Rp. 5.120.000,-.

Tabel 2
Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2021

Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH21 Setahun	PPH 21 Sebulan
A	K/2	9.120.000	1.200.000	10.320.000	117.840.000	50.340.000	2.551.000	212.583
B	K/1	7.124.000	200.000	7.324.000	83.493.600	20.493.600	1.024.680	85.390
C	TK/3	6.153.000	200.000	6.353.000	72.424.200	4.924.200	246.210	20.518
D	K/0	5.126.000	200.000	5.326.000	60.716.400	2.216.400	110.820	9.235
E	K/0	6.128.000	200.000	6.328.000	72.139.200	13.639.200	681.960	56.830
F	TK/1	6.712.000	200.000	6.912.000	78.796.800	20.296.800	1.014.840	84.570
G	TK/0	5.120.000	200.000	5.320.000	60.648.000	6.648.000	332.400	27.700
H	TK/2	5.510.000	200.000	5.710.000	65.094.000	2.094.000	104.700	8.725
I	K/0	5.612.000	200.000	5.812.000	66.256.800	7.756.800	387.840	32.320
J	K/1	6.201.000	200.000	6.401.000	72.971.000	9.971.400	498.570	41.548
K	K/0	7.540.000	300.000	7.840.000	89.376.000	30.876.000	1.543.800	128.650
L	K/1	7.135.000	300.000	7.435.000	84.759.000	21.759.000	1.087.950	90.663
M	K/1	6.910.000	300.000	7.210.000	82.194.000	19.194.000	959.700	79.975
N	K/3	6.553.000	300.000	6.853.000	78.124.200	6.124.200	306.210	25.518
O	TK/0	6.921.000	300.000	7.221.000	82.319.400	28.319.400	1.415.970	117.998
P	TK/0	7.270.000	300.000	7.570.000	86.298.000	32.298.000	1.614.900	134.575
Q	K/2	12.480.000	1.200.000	13.680.000	158.160.000	90.660.000	8.599.000	716.583
R	K/2	10.829.000	1.200.000	12.029.000	138.348.000	70.848.000	5.627.200	468.933
S	TK/2	10.480.000	1.200.000	11.680.000	134.160.000	71.160.000	5.674.000	472.833
T	K/1	11.420.000	1.200.000	12.620.000	145.440.000	82.440.000	7.366.000	613.833
U	K/1	12.140.000	1.200.000	13.340.000	154.080.000	91.080.000	8.662.000	721.833
V	K/2	10.160.000	1.200.000	11.360.000	130.320.000	62.820.000	4.423.000	368.583
W	K/0	12.110.000	1.200.000	13.310.000	153.720.000	95.220.000	9.283.000	773.583
X	K/3	11.820.000	1.200.000	13.020.000	150.240.000	78.240.000	6.736.000	561.333
Y	K/0	9.810.000	1.200.000	11.010.000	126.120.000	67.620.000	5.143.000	428.583
Z	K/3	10.341.000	1.200.000	11.541.000	132.492.000	60.492.000	4.073.800	339.483
AB	K/0	11.092.000	1.200.000	12.292.000	141.504.000	83.004.000	7.450.600	620.883
CD	K/1	9.420.000	1.200.000	10.620.000	121.440.000	58.440.000	3.766.000	313.833
EF	K/2	12.098.000	1.200.000	13.298.000	153.576.000	86.076.000	7.911.400	659.283
GH	K/2	11.982.000	1.200.000	13.182.000	152.184.000	84.684.000	7.702.600	641.883
Jumlah						1.359.735.000	106.299.150	8.858.263

Sumber : Data Diolah

Dari tabel di atas nilai pajak terutang karyawan tetap berdasarkan Pph 21 selama sebulan yaitu Rp. 8.858263- tanpa mengimplementasikan metode *gross up* terlebih dahulu. Nominal tersebut terlebih dahulu akan ditinjau kembali saat menghitung laporan L/R fiskal untuk mendapatkan nominal kepositifan atas Pph 21 yang harus dibayarkan oleh pihak Klinik. Pengoreksian positif berdampak pada peningkatan pajak yang harus di bayar.

Saat menghitung besar nominal pada L/R fiskal tidak diperbolehkan ada pembebanan pembayaran sebagai pembiayaan laporan L/R fiskal sebagai patokan dalam menentukan Pph badan atas akun beban Pph yang termuat dalam L/R Klinik. Hal ini disebabkan akun beban Pph 21 adalah hak yang dilimpahkan oleh pemberi kerja atas rasa nikmat yang termuat dalam pasal 4 ayat 3 huruf (d) UU No. 7 tahun 2021. Peningkatan PKP dan juga Pph pasal 21 disebabkan oleh perubahan tunjangan pajak untuk karyawan yang mana semula berupa akun beban Pph pasal 21.

Tabel 3
Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Jika Menggunakan Metode Gross Up

Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH21 Setahun	PPH 21 Sebulan
A	K/2	9.120.000	1.200.000	250.098	10.570.098	120.841.176	53.341.176	3.001.176	250.098
B	K/1	7.124.000	200.000	89.884	7.413.884	84.572.211	21.572.211	1.078.611	89.884
C	TK/3	6.153.000	200.000	21.597	6.374.597	72.683.368	5.183.368	259.168	21.597
D	K/0	5.126.000	200.000	9.721	5.335.721	60.833.053	2.333.053	116.653	9.721
E	K/0	6.128.000	200.000	59.821	6.387.821	72.857.053	14.357.053	717.853	59.821
F	TK/1	6.712.000	200.000	89.021	7.001.021	79.856.053	21.365.053	1.068.253	89.021
G	TK/0	5.120.000	200.000	29.158	5.349.158	60.997.895	6.997.895	349.895	29.158
H	TK/2	5.510.000	200.000	9.184	5.719.184	65.204.211	2.204.211	110.211	9.184
I	K/0	5.612.000	200.000	34.021	5.846.021	66.665.053	8.165.053	408.253	34.021
J	K/1	6.201.000	200.000	43.734	6.444.734	73.496.211	10.496.211	524.811	43.734
K	K/0	7.540.000	300.000	135.421	7.975.421	91.001.053	32.501.053	1.625.053	135.421
L	K/1	7.135.000	300.000	95.434	7.530.434	85.904.211	22.904.211	1.145.211	95.434
M	K/1	6.910.000	300.000	84.184	7.294.184	83.204.211	20.204.211	1.010.211	84.184
N	K/3	6.553.000	300.000	26.861	6.879.861	78.446.526	6.446.526	322.326	26.861
O	TK/0	6.921.000	300.000	124.208	7.345.208	83.809.895	29.809.895	1.490.495	124.208
P	TK/0	7.270.000	300.000	141.658	7.711.658	87.997.895	33.997.895	1.699.895	141.658
Q	K/2	12.480.000	1.200.000	843.039	14.523.039	168.276.471	100.776.471	10.116.471	843.039
R	K/2	10.829.000	1.200.000	551.686	12.580.686	144.968.235	77.468.235	6.620.235	551.686
S	TK/2	10.480.000	1.200.000	556.275	12.236.275	140.835.294	77.835.294	6.675.294	556.275
T	K/1	11.420.000	1.200.000	722.157	13.342.157	154.105.882	91.105.882	8.665.882	722.157
U	K/1	12.140.000	1.200.000	849.216	14.189.216	164.270.588	101.270.588	10.190.588	849.216
V	K/2	10.160.000	1.200.000	433.627	11.793.627	135.523.529	68.023.529	5.203.529	433.627
W	K/0	12.110.000	1.200.000	910.098	14.220.098	164.641.176	106.141.176	10.921.176	910.098
X	K/3	11.820.000	1.200.000	660.392	13.680.392	158.164.706	86.164.706	7.924.706	660.392
Y	K/0	9.910.000	1.200.000	504.216	11.514.216	132.170.588	73.670.588	6.050.588	504.216
Z	K/3	10.341.000	1.200.000	399.392	11.940.392	137.284.706	65.284.706	4.792.706	399.392
AB	K/0	11.092.000	1.200.000	730.451	13.022.451	150.269.412	91.769.412	8.765.412	730.451
CD	K/1	9.420.000	1.200.000	369.216	10.989.216	125.870.588	62.870.588	4.430.588	369.216
EF	K/2	12.098.000	1.200.000	775.627	14.073.627	162.883.529	95.383.529	9.307.529	775.627
GH	K/2	11.982.000	1.200.000	755.157	13.937.157	161.245.882	93.745.882	9.061.882	755.157
		21.600.000	10.304.554				1.483.389.661	123.654.661	10.304.555

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 3 metode gross up diimplementasikan untuk menentukan besarnya tunjangan pajak yang diterima karyawan dari beban Pph pasal 21. Dari hasil perhitungan ditemukan nominal Rp. 10.304.555,- yang merepresentasikan Pph karyawan tetap yang terutang selama sebulan.

Tabel 4
Laporan Laba Rugi

Revenue		
outpatient income	1.168.234.011	
Hospitalization Income	3.124.567.009	
Revenue from Supporting Services	2.227.689.074	
Insurance Income	12.567.845.430	
Total income		19.088.335.524
Harga Pokok Penjualan		-52.098.654
GROSS PROFIT		19.036.236.870
BUSINESS COSTS		
Service Fee	10.117.542.392	
General and Administrative Fees	2.996.745.451	
Promotion Fee	60.543.200	
Transport Allowance	21.600.000	
Total cost		-13.196.431.043
L/R OPERASIONAL		5.839.805.827
OTHER INCOME & COSTS		
Other income	111.654.987	
Biaya Lain-Lain	-70.543.218	
Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain		41.111.769
L/R Sebelum Pajak		5.880.917.596
Pph Badan		-1.285.375.641
L/R Setelah Pajak		4.595.541.955

Sumber : Data Diolah

Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa saat menghitung L/R tidak diperbolehkan menginputkan beban Pph pasal 21. Hal ini disebabkan beban Pph pasal 21 tidak mendapat pengakuan dari fiskus. Apabila dalam laporan L/R mengakui beban Pph 21 atas tunjangan, maka hasil penganalisaannya menggunakan metode gross up ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5
Laporan Laba Rugi Menggunakan Gross Up

REVENUE		
outpatient income	1.168.234.011	
Hospitalization Income	3.124.567.009	
Revenue from Supporting Services	2.227.689.074	
Insurance Income	12.567.845.430	
Total Income		19.088.335.524
Harga Pokok Penjualan		-52.098.654
Gross Profit		19.036.236.870
BUSINESS COSTS		
Service Fee	10.117.542.392	
General and Administrative Fees	2.996.745.451	

Promotion Fee	60.543.200	
Transport Allowance	21.600.000	
Tunjangan Pph 21	123.654.761	
Total Biaya		-13.320.085.804
LJR OPERASIONAL		5.716.151.066
PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-Lain	111.654.987	
Biaya Lain-Lain	-70.543.218	
Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain		41.111.769
LJR Sebelum Pajak		5.757.262.835
Pph Badan		-1.258.348.767
LJR Setelah Pajak		4.498.914.068

Sumber : Data Diolah

Klinik dapat mengurangi pembayaran Pph badan jika dianalisis menggunakan metode *gross up*.

Tabel 6
Hasil Penghematan Pph Badan

PENGHEMATAN PPH BADAN YANG DI HASILKAN

Pph Badan Sebelum Menggunakan Metode Gross Up	1.285.375.641
Pph Badan Sesudah Menggunakan Metode Gross Up	1.258.348.767
	27.026.874

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, apabila Klinik menerapkan metode *gross up* akan menghasilkan penghematan Pph badan sebesar Rp. 27.026.874,- yang mana Pph badan tersebut mengalami penurunan.

Commented [Ma5]: Mohon cermati template, apa yang seharusnya ada di pembahasan

KESIMPULAN

Dalam peningkatan efisiensi pembayaran Pph Badan, peneliti memberikan rekomendasi bagi Instansi terkait yaitu Klinik agar merumuskan (*tax planning*). Tatacara penentuan (*tax planning*) bisa dilakukan dengan mudah dengan berpatokan pada peraturan perundangan terkait perpajakan yang diberlakukan pada waktu itu. Salah satunya menggunakan pendekatan metode *gross up* untuk kedepannya, karena nominal pembayaran Pph badan dapat diminimalkan tanpa bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Lazuardi, Y., & Rakhmayani, A. N. (2018). Implementasi Tax Planning Melalui Pemanfaatan Grey Area Perpajakan Untuk Penghematan Pph Terutang. *Jurnal Ekbis*, 19(2), 1157. <https://doi.org/10.30736/Ekbis.V19i2.175>
- Mangoting, Y. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43-53. <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>
- Pohan, D. C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan* (Edisi Revi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmat, A., & Zaini, J. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya

Commented [Ma6]: Sumber kutipan yang masuk di daftar pustaka adalah sumber yang dikutip dalam naskah

- 4
Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 112–118. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818>
- [5] Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat.
- [6] Sony, B. A., & Pajak Dalam Upaya, P. (2020). Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Klinik Abc Di Surabaya. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1), 90–102.
- [7] Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [8] Sugiyono. (2017). No Title. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Penerbit CV. Alfabeta.
- [9] Sugiyono. (2013a). No Title. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Sugiyono. (2013b). No Title. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Undang-Undang No.7. (2021). No Title. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- [12] Suandy, Erly. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Alfabeta

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 eprints.unmer.ac.id Internet Source **5%**

2 proceeding.unpkediri.ac.id Internet Source **3%**

3 Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper **3%**

4 media.neliti.com Internet Source **3%**

5 journal.ummat.ac.id Internet Source **2%**

6 repository.unpkediri.ac.id Internet Source **2%**

7 repository.uph.edu Internet Source **2%**

8 Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper **1%**

9 baj.upnjatim.ac.id Internet Source **1%**

10	conferences.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
11	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	1 %
12	arndellimage.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	Laura Sumual, Inggriani Elim, Sherly Pinatik. "ANALISIS TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT. TRINITY SUKSES", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019 Publication	<1 %
14	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
15	jhj.fik-unik.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.eduwo.com Internet Source	<1 %
18	www.kimiafarma.co.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

2131-Article Text-8202-1-18-20220803 - REVISI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/100

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
